

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perbaikan yang berkelanjutan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, pembangunan adalah suatu proses yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Semua bagian dari negara melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional yang dikenal sebagai pembangunan nasional.¹

Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.² Dengan kata lain, yang menjadi fokus pembangunan adalah manusia, bukan sekedar ekonomi. Perekonomian Indonesia diurus dan dikelola seperti apapun harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial, yaitu pada kemakmuran bersama.

Pembangunan nasional tidak hanya dalam sistem pemerintah saja, tetapi mencakup juga perkembangan hukum.³ Dalam rangka pembangunan hukum

¹ Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

² Suryanti Hasan, "Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional," *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 55–65.

³ Alwi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum, Medan*, Sofmedia, 2009, hlm. 2-3

nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.⁴

Pembangunan hukum, khususnya pada bidang teknologi menghantarkan masyarakat era modern pada kehidupan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Pada zaman yang disebut sebagai era Globalisasi ini, masyarakat dapat mengakses seluruh informasi serta berbagai keperluannya dengan cepat, efektif, serta efisien tanpa dihalangi oleh batas-batas wilayah maupun kenegaraan.

Hal ini dapat terjadi tentu saja karena adanya internet, Internet diibaratkan seperti jaring laba-laba (*the web*) yang terdiri dari titik-titik (*node*) yang terhubung antara satu sama lainnya. Sehingga penggunaan internet sebagai teknologi informasi semakin mempermudah manusia dalam membagikan atau menggandakan suatu karya digital dengan mudah dan cepat.⁵

Media digital adalah media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin yang didalamnya meliputi program-program computer, video games, halaman web dan situs web, termasuk media social, dokumen elektronik, digital audio dan video, seperti mp3, mp4 dan e-book adalah contoh

⁴ Muhammad Noor, "Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia," *Mazahib* 8, no. 2 (2014): 115–24.

⁵ Aditya Suud, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA LAGU MELALUI APLIKASI DI PLAYSTORE MENURUT PERSPEKTIF HAK CIPTA," *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era TINJAUAN*, 2020, 978–79.

media digital. Maka dari itu unsur unsur di dalam media digital itu sendiri memuat hak kekayaan intelektual, karena isi dari media digital itu pastilah sebuah hasil karya atau buah pikir dari manusia yang menimbulkan hak atas karya tersebut khususnya hak cipta.⁶

Menurut sejarahnya, istilah Hak Cipta merupakan penyingkatan dari istilah Hak Pencipta. Istilah ini muneul pertama kali dalam Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung.⁷ Hak cipta sendiri termasuk bagian hukum benda dalam klasifikasi hukum perdata. Dalam hukum benda diatur mengenai hak kebendaan yang terbagi dalam benda immaterial (Tidak berwujud) dan benda materil (Berwujud). Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual.⁸

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai bagian atau golongan dari hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan seseorang secara pribadi.⁹ Kekayaan intelektual merupakan kepentingan seseorang yang harus mendapatkan perlindungan terhadapnya sehingga perlindungan tersebut diatur dalam hukum perdata yang menjamin hak seseorang secara pribadi.

⁶ Aditya Suud dan Suherman, "Pembajakan Karya Lagu Melalui Aplikasi Di Playstore Menurut Perspektif Hak Cipta," *Borneo Law Review* 5, no. 1 (2021): 16–32, <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/2013>.

⁷ Agus Sardjono, "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 2 (2010): 252, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.217>.

⁸ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, Jakarta, BPHN-Bina Cipta, 1985 hal. 5-6

⁹ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

Agar setiap karya cipta manusia yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra lagu maupun kreasi yang tercipta dari seseorang tidak diklaim atau dibajak maka perlu untuk dilindungi. Perlindungan terhadap karya cipta di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰ Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Salah satu konten media digital yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat era modern adalah lagu.¹¹ Musik dan lagu adalah merupakan hasil karya seni dengan demikian perlindungan musik dan lagu masuk dalam lingkup obyek perlindungan hak cipta, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 40 butir (1) huruf d, yang menyebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.¹²

Pemegang hak cipta di Indonesia juga berhak untuk memperoleh royalti atas karya yang dihasilkan, namun dalam hal ini harus memperhatikan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pemegang hak cipta dapat membuat perjanjian

¹⁰ suud, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembajakan Karya Lagu Melalui Aplikasi Di Playstore Menurut Perspektif Hak Cipta.”

¹¹ Yus Rizal Muhammad dan Abdul Rachman, “Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Karya Musik Di Era Industri 4.0 (Studi Kasus Pada Band Sendau Gurau Di Semarang),” *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik* 2, no. 1 (2020): 23–30, <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v2i1.35>.

¹² Christine C.Salindeho, “PERLINDUNGAN MUSIK DAN LAGU DI ERA TEKNOLOGI INTERNET DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG HAK CIPTA INDONESIA,” *Lex et Societatis* 21, no. 1 (2017): 1–9.

dengan pihak lain untuk mengizinkan penggunaan karya cipta mereka, atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karya cipta tersebut. Namun pemegang hak cipta juga dapat menuntut ganti rugi jika karya cipta mereka digunakan tanpa izin.

Pelanggaran hak cipta adalah salah satu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun tidak dikehendaki atau disengaja, pelaku harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.¹³ Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Kemajuan teknologi internet ternyata hal ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital program komputer dalam bentuk bentuk aplikasi yang berisi dokumen elektronik berupa karya cipta lagu atau musik milik orang lain yang kemudian di publikasikan di salah satu aplikasi bernama Spotify.¹⁴ Aplikasi Spotify adalah aplikasi layanan streaming musik digital, podcast, dan video. Spotify resmi diluncurkan pada tahun 2008 oleh perusahaan Spotify AB, badan

¹³ Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia

¹⁴ Suud, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembajakan Karya Lagu Melalui Aplikasi Di Playstore Menurut Perspektif Hak Cipta.”

hukum yang berkedudukan di Stockholm, Swedia. Spotify hadir secara resmi di Indonesia pada tahun 2016 tepatnya pada bulan Maret.¹⁵

Walaupun aplikasi Spotify merupakan ciptaan badan hukum negara Swedia, namun aplikasi Spotify tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak ciptanya di Negara Republik Indonesia. Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan milik badan hukum bukan badan hukum Indonesia diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹⁶

Dalam era digital sekarang ini banyak sekali media yang memfasilitasi untuk seseorang menampilkan karyanya, sehingga cepat viral dan mendapat keuntungan, dalam hal ini mendapatkan uang dari karya tersebut Namun, dibalik kemudahan ini, masalah pembajakan, dalam hal ini berupa pembajakan lagu atau musik juga semakin marak terjadi. Beberapa permasalahan yang timbul akibat pembajakan lagu/musik pada platform streaming musik digital ini adalah:

Tabel.1.1

Kasus Pembajakan Pada Platform Streaming Musik Digital

| No. | Penyanyi | Lagu |
|------------|-----------------|--|
| 1 | Mahalini | Lagu “sial” mengalami pembajakan lagu oleh oknum dengan user akun Rama Chan AKA Ramadan di Spotify. Rama Chan menggunakan coveran orang lain |

¹⁵ Dylan Amirio, "Spotify Makes Long-Awaited Entry into Indonesia - Berita Thejakartapost.Com", 2016 < [Spotify makes long-awaited entry into Indonesia - Business - The Jakarta Post](#)>[diakses 15 April 2021].

¹⁶ Finna Noor et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial,” *Risalah Hukum* 18 (2022): 99–109.

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| | | dan di naikan ke <i>Platform streaming</i> musik Spotify dan ditambahkan namanya sebagai pencipta. |
| 2. | Rayen Pono | Lagu “Tanya Hati” diupload ke <i>Digital Service Provider (DSP)</i> yang dalam bahasa Indonesia yaitu penyedia layanan digital dalam hal ini spotify tanpa izin dari pencipta lagu. Lagu “Tanya Hati” diunggah ulang oleh Cynthia Gab, Nuim Kucaimars, Rifa Styles, dan Vierna Morena. |
| 3. | Celine dan Nadya | Lagu “Lugu” dirubah menjadi “move on” dengan lirik yang sama pada aplikasi Spotify. |
| 4. | Ismail Marzuki | Lagu “Halo-Halo Bandung” yang dibajak oleh Negara Malaysia dengan judul lagu “Hello Kuala Lumpur” pada Youtube. Hal ini dibuktikan karena lagu tersebut memiliki melodi dan nada lagu yang sama, lirik lagu yang hanya diubah beberapa kata, dan perubahan tanpa izin dari pencipta serta pelanggaran yang ditujukan untuk kepentingan komersil. |
| 5. | Band Amida | Lagu “Bintang” yang dibajak pada Youtube musik oleh penyanyi Tina Toon dengan merubah |
| 6. | PT. Nagaswara Publisherindo | Gen Halilintar pada akun youtubanya mengunggah atau mempublikasikan video musik/ lagu yang berjudul “syantik” tanpa izin terlebih dahulu, dengan mengganti lirik lagu, juga tidak mencantumkan nama pencipta ataupun penyanyi dalam video cover lagu tersebut. |
| 7. | Band Naif | Album Naif berjudul Let's Go Tahun 2008 diunggah ke Spotify tanpa izin. |

Sumber: *Platform Streming* musik digital (Spotify dan Youtube)

Dari beberapa permasalahan dari adanya pembajakan lagu/musik pada *platform streaming* musik digital tersebut, oknum yang tidak bertanggung

jawab tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pencipta lagu karena hal tersebut diunggah tanpa seizin dari pencipta lagu. Dalam hal ini telah melanggar hak ekonomi dan hak moral, dimana dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tentang hak cipta yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan pegadaian dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”

Pencipta dan komposer memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karyanya dalam jangka waktu tertentu, karena menghasilkan karya kreatif musik dan lagu memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, pemikiran serta pendanaan yang besar. Oleh karena itu, perlindungan yang memadai diperlukan untuk seluruh biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk menghasilkan ciptaan tersebut.¹⁷ Berdasarkan kasus diatas, dapat dibuktikan bahwa terdapat kelemahan perlindungan hukum yang terjadi didalam kebijakan penyebaran hak cipta yang ada dalam *platform streaming* musik digital.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PEMBAJAKAN PADA PLATFORM STREAMING MUSIK DIGITAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 9 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

¹⁷ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah-masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas pembajakan pada *platform streaming* musik digital dihubungkan dengan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta lagu pada *platform streaming* musik digital?
3. Bagaimana upaya pencegahan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi pencipta lagu yang dibajak oleh orang lain pada *platform streaming* musik digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas pembajakan pada *platform streaming* musik digital dihubungkan dengan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta lagu pada *platform Streaming* musik digital.

4. Untuk mengetahui upaya pencegahan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi pencipta lagu yang dibajak oleh orang lain pada *platform streaming* musik digital.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan, dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata terutama dalam bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang dilanggar hak ekonomi dan hak moralnya karena pembajakan lagu, serta referensi bagi penelitian selanjutnya

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan wawasan masyarakat lebih dalam khususnya para pencipta atau penyanyi yang mengalami kejadian yang sama yaitu berupa wawasan tentang bagaimana hak cipta lagu dilindungi dalam konteks distribusi digital. Ini membantu para pencipta lagu untuk memahami hak-hak mereka dalam hal penggunaan, distribusi yang mereka terima melalui *platform* musik digital.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bentuk nyata bagaimana hukum itu bisa digunakan didalam kehidupan bermasyarakat. Sudikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum tidak hanya berpatokan kepada sanksi yang diberikan, tetapi juga kepada orientasi daripada hukum itu sendiri. Orientasi yang dimaksud adalah kejelasan terhadap suatu peraturan yang bisa menjadi acuan masyarakat dalam bersikap.¹⁸

Kepastian hukum Menurut Peter Mahmud mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu¹⁹.

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat²⁰.

¹⁸ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 85.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 136.

²⁰ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedura²¹

Mencegah terjadinya konflik atau gesekan di kalangan masyarakat, diperlukan adanya hukum yang mengatur. Hal ini berkaitan erat dengan konsep kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum, sistem hukum akan kehilangan marwahnya, sehingga masyarakat menjadi tidak percaya terhadap hukum. Nilai kepastian hukum itu sendiri memiliki keterkaitan yang kuat antara instrumen hukum positif dan posisi negara dalam upaya mengimplementasikannya secara efektif.

Dalam kepastian hukum, haruslah mengandung nilai-nilai keadilan. Prinsip dari keadilan adalah mengedepankan sesuatu yang dianggap baik, tepat, dan benar oleh masyarakat. Kepastian hukum memiliki sifat paksaan yang mengikat bagi semua orang. Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum itu adalah suatu norma. Norma memiliki makna sebuah pernyataan yang menitikberatkan pada aspek “seharusnya” atau disebut *das sollen* tentang bagaimana seharusnya hukum itu berjalan. Hukum positif dan norma yang

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2000, hlm. 77.

berlaku dapat menjadi pedoman bagi setiap orang dalam berperilaku baik secara individu atau secara bersamaan dengan orang lain. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, sudah seharusnya dapat menjadi faktor timbulnya kepastian hukum.²²

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum dikarenakan pencipta lagu sudah sepatutnya mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya didapatkan dari sebuah lagu ciptaannya yang digunakan secara komersil tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dilihat melalui tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²³

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm.53

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴ Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan²⁵. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum²⁶.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²⁷.

²⁴ *Ibid*, h. 74

²⁵ *Ibid*, h. 69

²⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm.118

²⁷ Setiono, *"Rule of Law"*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁸

Memperhatikan kenyataan dan kecendrungan yang terjadi dalam masyarakat kita, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan, diadakan peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan hak cipta dibidang lagu atau musik yang lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut²⁹.

Perlindungan Hak Cipta adalah perlindungan yang diberikan atas hasil karya dengan membatasi orang lain agar tidak melanggar privacy yang melekat pada pencipta, privacy right membatasi seseorang dalam mengakses informasi.³⁰

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun pemerintah. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

²⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

²⁹ Sayud Margono., *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Bandung, 2003, h. 28

³⁰ J. A. I. Sterling and CaRp.arter., *Copy Right Law In The United Kindom*, Legal Books Pty, Ltd, London, 1986, hlm. 761.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³¹ Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah , diantaranya faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.³²

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya

³¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 3.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan³³.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah³⁴.

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law*

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), hlm. 160-161

³⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 42

enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.³⁵

4. Hak Kekayaan intelektual

Hak merupakan lembaga atau pranata sosial dan hukum. Hak selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek kepemilikan (owner) dan sesuatu yang dimiliki (something owned). Terminologi hukum menggabungkannya dan menyatukannya ke dalam istilah hak (right). Penjelasan tentang hak kekayaan intelektual dapat dimulai dari konsep hak menurut hukum.³⁶

L.J. Van Aveloorn menyatakan, hak adalah hukum yang digabungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu yang menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Kekayaan (property) merupakan padanan kata kepemilikan (ownership). Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata Intelektual (intellectual) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap sesuatu yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.³⁷

Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48-49

³⁶ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 47

³⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.³⁸ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat. Karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun inovasi dibidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya.

Pemegang hak kekayaan intelektual atas karya-karya hasil kreasinya diberikan sebuah privilege berupa hak yang diperuntukkan untuk dia atau dikenal dengan sebutan hak eksklusif. Hak tersebut sebagai bentuk penghargaan atas ciptaan yang dihasilkannya. Selain itu, hak eksklusif juga merupakan bentuk jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu.

5. Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dalam HKI yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta). Ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

³⁸ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 150- 160.

Hak Cipta mengacu pada hak eksklusif penulis untuk menerbitkan atau menyalin ciptaannya di bidang ciptaannya, sains, seni, dan sastra, yang meliputi buku, program komputer, ceramah, pidato, dan konten lainnya. Karya dengan jenis dan hak yang sama terkait dengan hak cipta. Rekaman dan/atau gambar pertunjukan pemain (misalnya, penyanyi atau penari di atas panggung) dilindungi hak cipta.

Menurut Paricia Lounghlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.³⁹

Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk melakukan tindakan dan mendapat manfaat atas objek ciptaan maupun memberi izin untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang

³⁹ Afrilliyanna Purba, et al., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 195

berlaku, serta mencegah pihak lain yang tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik hak untuk melakukan hal yang sama.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.⁴⁰ Dalam hal ini gambaran deskriptif tentang bentuk perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) bagi pencipta lagu berkenaan perbuatan melawan hukum atas pembajakan lagu. Dengan metode *deskriptif analitis* ini peneliti bermula mengumpulkan bentuk informasi atau data mengenai penyanyi yang mengalami pembajakan lagu pada *platform streaming* musik. Kemudian data tersebut penulis olah antara data yang satu dengan yang lain untuk diambil kesimpulannya, yang kemudian akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan metode *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis-empiris* merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

⁴⁰ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm.10

ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹

Yuridis empiris ini terdiri dari kata “*yuridis*” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “*empiris*” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁴²

Dalam pendekatan *yuridis-empiris* yang meneliti tentang analisis yuridis pelaksanaan perlindungan bagi pencipta lagu dihubungkan dengan pasal 9 ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana pada kenyataannya tidak sesuai yang terjadi dilapangan justru belum memberikan perlindungan secara utuh kepada para penyanyi saat ini terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan lagu/musik pada platform streaming musik digital.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004) hlm. 134.

⁴² Puspitasari Devi, “Pengertian Penelitian Yuridis Empiris,” 2024, Melalui: <https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris?language_settings_changed=Bahasa+Indonesia>, data diakses tanggal 3 Februari 2024 jam 18.01.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data *kualitatif*. Data *kualitatif* merupakan data yang berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta fenomena yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada prakteknya.

b. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.⁴³ Data yang diambil dari penelitian ini meliputi data primer dan sekunder:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui pengamatan langsung yang saat ini terjadi serta melakukan observasi dan wawancara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan Perundang-Undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

⁴³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 12

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(3) Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

(4) Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi.⁴⁴ Bahan hukum sekunder terdiri dari datakasus di media Instagram Pemilik lagu yang terkena bajakan, buku-buku hukum dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian, serta jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berhubungan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Cet. IV, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 54

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴⁵ Bahan hukum tersier tersebut misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet yang berkaitan dengan permasalahan.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah suatu data yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, misalnya jurnal, kamus ensiklopedia, *website* yang terhubung dengan penelitian dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data terutama data sekunder dan sebagai penunjang adalah data primer yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan (*library research*). Yang mana dengan mencari informasi yang benar dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan buku, Perundang-Undangan,

⁴⁵ I Ketut Suardita, Bahan Ajar: *Pengenalan Bahan Hukum*, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 2

Artikel, dan dokumen-dokumen yang dapat memberi manfaat serta berkaitan dengan teori-teori yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

b. Studi Penelitian Lapangan

Dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui 2 (dua) langkah sebagai berikut:⁴⁶

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Observasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang diteliti oleh penulis.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷ Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu metode wawancara

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana, 2005, hlm. 41

⁴⁷ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm.

dengan menggunakan catatan-catatan pokok kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

3) Studi Dokumentasi

Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan penelitian yang ditemui oleh penulis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah penulis meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, di antaranya yaitu:

a) Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
Jalan Jakarta No. 27, Bandung 40272.

b) Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota
Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105,
Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Penelitian Terdahulu


Tabel 1.2
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
Daftar Penelitian Terdahulu

| Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|--------------------|---|--|---|
| Wildah Fitri Nasir | Perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu atas pembajakan di era digital | Skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu membahas pembajakan lagu di era digital berikut bentuk perlindungan bagi pemegang hak cipta. | Perbedaan dalam penelitian saudara Wildah Fitri Nasir membahas perlindungan pemegang hak cipta lagu atas pembajakan di era digital tanpa dihubungkan dengan Undang- |

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| | | | <p>Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta dan tanpa objek. Sedangkan penulis menganalisis tentang perlindungan terhadap pencipta lagu pada objek flatform streaming musik. Berikut kendala dalam perlingungannya.⁴⁸</p> |
| Retno Sofiati | <p>Perlindungan hukum hak cipta lagu atas pembajakan lagu</p> | <p>Dalam penelitian ini sama sama meneliti tentang perlindungan hukum cipta lagu atas pembajakan lagu</p> | <p>Perbedaan dalam penelitian saudari Retno Sofiati membahas perlindungan hak cipta lagu atas pembajakan lagu berupa kaset CD, VCD. Sedangkan penulis menganalisis tentang perlindungan terhadap pencipta lagu pada program software komputer berupa flatform streaming musik digital.⁴⁹</p> |

⁴⁸ Wildah Fitri Nasir, 2023, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Di Era Digital*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar), Melalui: <<http://repository.umi.ac.id/4367> > , jam 15.18. 15 April 2024.

⁴⁹ Retno Sofiati, 2021, *Perlindungan hukum hak cipta lagu atas pembajakan lagu*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya), Melalui <<http://eprints.ubhara.ac.id/1233/1/SKRIPSI%20NET%20PRINT%20RETNO%2028042021.pdf> > , jam 10.18. 10 April 2024.

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| Moh Mehdy Mumtaz Megistra | Perlindungan hak cipta lagu terhadap pembajakan yang dilakukan melalui kanal youtube dalam media internet | Dalam penelitian ini sama sama meneliti tentang perlindungan hak cipta lagu terhadap pembajakan di <i>platform</i> digital. | Perbedaan dalam penelitian saudara Moh Mehdy Mumtaz Megistra membahas perlindungan hak cipta lagu pada kanal youtube. Sedangkan penulis menganalisis tentang perlindungan terhadap pencipta lagu pada program software komputer berupa flatrom streaming musik digital spotify. ⁵⁰ |
| Yusron Yusuf | Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang di Upload pada aplikasi Tiktok dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. | Skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu menggunakan UU No. 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta | Perbedaan dalam penelitian saudara Yusron Yusuf Megistra membahas perlindungan hak cipta dengan pelanggaran hak cipta pada kanal tiktok. Sedangkan penulis menganalisis tentang perlindungan terhadap pencipta lagu pada program |

⁵⁰ Moh Mehdy Mumtaz Megistra, 2022, *Perlindungan hak cipta lagu terhadap pembajakan yang dilakukan melalui kanal youtube dalam media internet*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas BhayangkaraSurabaya), Melalui:<
<http://eprints.ubhara.ac.id/1805/2/PERLINDUNGAN%20HAK%20CIPTA%20LAGU%20TERHADAP%20PEMBAJAKAN%20YANG%20DILAKUKAN%20MELALUI%20KANAL%20YOUTUBE%20DALAM%20MEDIA%20INTERNET.pdf> >, jam 10.18. 06 April 2024.

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | software komputer berupa platform streaming musik digital spotify. ⁵¹ |
| Rafi Faturahman | Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Dan Lagu Pada Penghimpunan Dan Pendistribusian Royalti Platform Digital Spotify | Skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu terkait perlindungan hukum terhadap pencipta musik pada <i>platform</i> digital Spotify | Perbedaan dalam penelitian saudara Rafi Faturahman membahas perlindungan pencipta musik terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti <i>platform</i> digital spotify Sedangkan penulis menganalisis tentang bentuk dan kendala dalam perlindungan terhadap pencipta lagu pada program software komputer berupa platform streaming musik digital spotify. ⁵² |
| Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza | Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan | Jurnal ilmiah ini memiliki persamaan dalam hal mengaitkan dengan Undang Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. | Perbedaan dalam penelitian Langit Rafi Soemarsono, yaitu membahas bentuk pelanggaran hak cipta yang dalam penggunaan |

⁵¹ Yusron Yusuf, 2023, *Perlindungan hak cipta musik yang diupload pada aplikasi Tiktok dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 28 Tanun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Bandung), Melalui: < <https://digilib.uinsgd.ac.id/77573/> >, jam 16.40. 04 Mei 2024.

⁵² Rafi Faturahman, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Dan Lagu Pada Penghimpunan Dan Pendistribusian Royalti Platform Digital Spotify*, (Thesis, Fakultas Hukum UII Yogyakarta), Melalui: < <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47193> >, jam 16.40. 04 Mei 2024.

| | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| | Lagu Di Media Sosial | | lagu dimedia sosial dan penegakan hukumnya, sedangkan penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi pencipta lagu baik kendala dan upaya pencegahan oleh kemenkumham ⁵³ |
| Aditiya Suud dan Suherman | Pembajakan Karya Lagu Melalui Aplikasi Di Playstore Menurut Perspektif Hak Cipta (Taxation Of Song Works Through The Application On Playstore By Copyright Perspective) | Jurnal ilmiah ini memiliki persamaan dalam hal mengaitkan dengan Undang Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. | Perbedaan dalam penelitian Aditya Suud dan Suherman, yaitu membahas UUHC dapat menjangkau pembajakan yang dilakukan melalui media digital serta konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan karya lagu melalui aplikasi di playstore. Sedangkan penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi pencipta lagu baik kendala dan upaya |

⁵³Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza , 2021, *Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial* , (Jurnal ilmiah), Melalui:< <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4005/0> >, jam 21.40. 24 Mei 2024.

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | hukum oleh pencipta lagu. ⁵⁴ |
| Bonaraja Purba, Hasyim Triana Siahaan, Datuk Sazli Daffa, Defrin Sinaga, dan Syamsul Alim Syah | Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik | Jurnal ilmiah ini memiliki persamaan dalam hal perlindungan hukum dalam hak cipta musik/lagu. | Perbedaan penelitian pada Bonaraja Purba et all, yaitu membahas perlindungan pada hak cipta musik dengan hak perlindungan pemegang bagi hak paten. Sedangkan penulis membahas terkait perlindungan pemegang hak cipta dari kendala beserta upaya yang dapat dilakukan. ⁵⁵ |
| Dwi Aditya Rahmad dan Hermawan Hadi | Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify | Jurnal ini memiliki persamaan dalam hal bentuk perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta | Perbedaan dalam penelitian Dwi Aditya Rahmad dan Hermawan Hadi yaitu membahas bentuk harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi |

⁵⁴ Aditya Suud dan Suherman, 2021, *Pembajakan Karya Lagu Melalui Aplikasi Di Playstore Menurut Perspektif Hak Cipta (Taxation Of Song Works Through The Application On Playstore By Copyright Perspective)*, (Jurnal Borneo Law Review), Melalui:< <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/2013> >, jam 21.40. 24 Mei 2024.

⁵⁵ Bonaraja Purba et all, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik*, (Jurnal), Melalui:< <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/168> >, jam 21.40. 24 Mei 2024.

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | Elektronik. Sedangkan penulis membahas perlindungan hukum bagi pencipta lagu menurut UUHC berikut kendala dan upaya hukumnya. ⁵⁶ |
| Angelita Dumawati Losung, Max Sepang dan Adi Tirto Koesoemo | Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta | Jurnal ilmiah ini memiliki kesamaan dalam hal dihubungkan/ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak cipta. | Perbedaan dalam penelitian Angelita Dumawati membahas bentuk-bentuk pelanggaran dalam hak cipta dan terkait sanksi pidananya. Sedangkan penulis membahas terkait perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta berikut kendala dan upaya pencegahannya. ⁵⁷ |

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasandan materi yang akan diteliti sehingga mempermudah dalam

⁵⁶ Dwi Adittyta. R dan Hermawan. H, 2022, *Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify*, (Jurnal private law), Melalui:< <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/65074> >, jam 15.20. 25 Mei 2024.

⁵⁷ Angelita Dumawati Losung dan Max Losung, 2021, *Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*, (Jurnal Lex Privatum), Melalui:< <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36566>>, jam 15.20. 25 Mei 2024.

memahami maksud dan tujuan penulisan laporan skripsi ini. Berikut ini sistematika penulisan laporan skripsi ini:

- BAB I : Pada bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum berupa, Pada bab ini dibahas mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual meliputi definisi, ruang lingkup dan dasar hukumnya, perlindungan hak cipta dalam *platform* digital.
- BAB III : Dalam bab ini berisi mengenai hasil hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini peneliti akan membahas serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian yaitu; pembajakan yang terjadi bagi pencipta lagu pada *platform streaming* musik digital; kendala dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang terkena bajakan pada *platform streaming* musik digital; dan upaya pencegahan bagi pencipta lagu yang dibajak oleh orang lain pada *platform streaming* musik digital.
- BAB IV : Pada bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan serta jawaban dari pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan. Kemudian diikuti dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.